

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kepemimpinan

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan daripada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia tersebut dibentuk. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu.

Kepemimpinan terjadi bila seseorang mempengaruhi pengikutnya untuk menerima permintaan tanpa adanya penggunaan kekuatan melalui kemampuan mempengaruhi sang pemimpin membentuk dan menggunakan kekuatan serta otoritas yang diterima dari pengikutnya (Thoha 2009: 258).

Kepemimpinan merupakan tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Definisi pemimpin menurut Sudriamunawar (dalam Pasolong, 2008: 3) yang mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerja sama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sebagai seorang yang berperan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan, pemimpin harus memiliki kecakapan tertentu agar

orang lain mau bertindak sesuai keinginannya. Kemampuan yang dimiliki pemimpin tersebut yang disebut kepemimpinan.

Selain itu, ada beberapa pengertian pemimpin menurut Rivai'i dkk (2013,1) :

- a. Pemimpin adalah seorang yang mempunyai keterampilan kepemimpinan, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendapat dan pendirian orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.
- b. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu, sehingga seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu memiliki kemampuan untuk memimpin.
- c. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki keahlian dan keunggulan, terutama keahlian atau keunggulan dalam suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan beberapa kegiatan bersama dalam mencapai satu atau beberapa tujuan.

Dari semua kutipan pengertian pemimpin diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang atau individu memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam mempengaruhi orang lain sehingga orang lain pun mau bekerja sesuai instruksinya demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Hasibuan (2015:13) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Danang Sunyoto (2015:34), berpendapat bahwa kepemimpinan adalah sebuah organisasi sifat dan sikap kepemimpinan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain sangat menentukan di dalam mencapai tujuan organisasi.

Dapat disimpulkan, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dengan senang hati untuk mencapai tujuan bersama. Karena dalam sebuah organisasi, tidak dibolehkan untuk seorang pemimpin

melakukan semua halnya serba sendiri. Maka dari itu, perlu bagi pemimpin untuk belajar memberdayakan kemampuan orang lain tanpa ada yang merasa terpaksa.

2.2. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut Hamalik, O (dalam Rahardjo 2014, 22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton (dalam Rahardjo 2014, 21) yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan dimasa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga, maupun perusahaan. Pengelolaan keuangan juga merupakan segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) pada kurun waktu tertentu.

Pengelolaan dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh Karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016) sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa.

Menurut George R. Terry (2006), pengelolaan merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditetapkan melalui pendapatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Rahardjo (2014,38) mengemukakan bahwa didalam mengelola keuangan itu harus didasarkan pada 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, dan efektif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Kesimpulan dari semua penjelasan para ahli diatas bahwa pengelolaan dapat disamakan artinya dengan manajemen, karena memiliki fungsi-fungsi yang sangat diperlukan untuk menjalankan organisasi. Pada organisasi pemerintahan, khususnya pemerintah desa sering mengalami berbagai kendala dalam mengelola organisasinya karena sumber daya yang dimiliki oleh desa terbatas. Seperti pada pengelolaan keuangan desa, aparatur desa sering mengalami berbagai kendala dalam mengelola keuangan desa khususnya dana desa. Kendala yang dihadapi desa adalah karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan salah satunya adalah transparansi dalam menjalankan organisasi pemerintahan desa.

2.3. Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan,

memajukan perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan digunakan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa itu sendiri bersumber dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, yang kedua bersumber dari APBN, yang ketiga bersumber dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah kota/kabupaten paling sedikit 10% dengan rumus perhitungan yaitu berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan :

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas wilayah
4. Tingkat kesulitan geografis

Secara umum, tujuan dari adanya dana desa adalah untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat partisipatif masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya, yang kedua yaitu harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif dan efektif. Hal ini berarti dana desa harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat supaya dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian dari adanya penggunaan dana desa tersebut apakah berjalan dengan efisien dan efektif.

Salah satu dari prinsip pengelolaan dana desa yaitu transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan keuangan sehingga

masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintah yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Maksudnya adalah bahwa setiap urusan pemerintahan harus selalu terbuka terutama di tingkat desa terkait dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar. Hal tersebut guna untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada pihak pemerintah terutama kepada kepala desa yang sebagai pimpinan desa.

2.4. Transparansi

Pada pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Transparansi anggaran, menurut Adrianto (2007,21), didefinisikan sebagai keterbukaan kepada publik dalam hal fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksinya. Ini menyiratkan bahwa informasi tentang kegiatan pemerintah harus tersedia secara luas, dapat dipercaya, dan tepat waktu.

Beberapa manfaat utama adanya transparansi anggaran menurut Adrianto (2007,21), yaitu :

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah untuk melihat kekurangan dan kelebihan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga warga negara dapat menilai kinerja pemerintah dengan baik.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan.
5. Meningkatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan hak konstitusional karena sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut dan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus terpenuhi. Dengan adanya transparansi ini juga, akan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui ketersediaan informasi yang disajikan. Tidak semua informasi mengenai negara harus ditransparansikan karena bisa menyangkut masalah keamanan negara sehingga ada informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat dan ada juga yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan negara.

Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan dalam rapat dimana kepala desa menyampaikan tentang anggaran dana desa dan perencanaan program yang akan dilaksanakan kedepannya, keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa tersebut yang dilakukan Kepala Desa Segarau kepada masyarakat segarau dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup Pemerintah Desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Mengutip pendapat Kristiansen (2006), bahwa transparansi idealnya dapat berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas akuntabilitas pejabat dan aparatur, penguatan fungsi checks and balances, pengurangan peluang korupsi dan efisiensi pelayanan publik.

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa aspek :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disediakan di atas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini menggunakan teori dari Kristianten(2006,73) akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi. Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk dokumen baik berupa gambar atau dokumen tertulis. Menurut Florini dalam Subhan (2017,9) mengemukakan bahwa transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengizinkan aktor eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi publik atau pemerintah.

Hal tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui proses perencanaan program serta pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen atau laporan kepada masyarakat mengenai dana yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati bersama.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah dua unsur yang membangun dan dapat ditemukan dalam sebuah informasi. Baik kejelasan dan kelengkapan merupakan unsur penting karena memastikan sebuah informasi dapat tersampaikan dan dipahami sebagaimana adanya oleh masyarakat maka dari itu penting untuk melihat kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh instansi untuk dapat diketahui oleh masyarakat.

3. Keterbukaan proses

Bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan jujur merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kerangka regulasi yang menjamin hukum

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Dalam transparansi, regulasi diperlukan untuk memberi batasan-batasan dan aturan hukum yang menjamin berjalannya transparansi itu sendiri sehingga selama transparansi itu berjalan harus berjalan dengan regulasi yang telah dibuat. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi perlu dibuat untuk mengatur dan mengendalikan hal-hal yang dilakukan untuk tercapainya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah. Dengan indikator sebagai berikut :

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses informasi
4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas, prinsip transparansi sebagai berikut :

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan.
2. Prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
3. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
4. Keterbukaan proses pengelolaan

5. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

Dapat disimpulkan bahwa, dalam hal penggunaan dana desa, transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, karena penyebaran informasi yang sebelumnya hanya tersedia untuk pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, seperti melalui musyawarah desa. Selain itu, transparansi dapat mengurangi potensi korupsi di lingkungan pemerintahan desa (Sedarmayanti, 2007, 22).

2.3. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Sebastianus Hendri. (2021), Universitas Tanjungpura, dengan judul ,
Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Menyumbang
Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Ketapang yang menjelaskan bahwa
studi lapangan ini menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa
Menyumbang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan yang ada.
Adapun penerapan transparansinya, pemerintah desa memberikan,
menyediakan informasi, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk
informasi mengenai Alokasi Dana Desa. Persamaan dengan skripsi yang
ditulis oleh peneliti yaitu pembahasan mengenai transparansi, metode yang
digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus mencari data-
data wawancara, diskusi, dan tulisan. Perbedaannya dilihat dari tujuan,
fokus dan lokasi penelitian yang berbeda. Pembahasan yang ditulis oleh
peneliti menyangkut penerapan transparansi pengelolaan dana desa oleh

kepala desa sedangkan yang ditulis Sebastianus fokusnya penerapan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungai.

2. Dewi Suprobowati (2020), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sekarputih Balongpanggang Gresik”. Berdasarkan hasil penelitian Dewi Suprobowati ditemukan bahwa penerapan transparansi terdapat sesuatu faktor penghambat dalam sumber daya manusia para pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program realisasi dana desa. Menggunakan metode penelitian kualitatif positivis dan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan transparansi keuangan desa. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam penggunaan lokus. Lokus penelitian Dewi Suprobowati yaitu Desa Sekarputih Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Sedangkan lokus penulis yaitu Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

2.4. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir atau kerangka teori adalah suatu alur berpikir terhadap teori yang menghubungkan berbagai faktor yang diidentifikasi dengan masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti menggambarkan konsep

atau variabel penelitian secara lebih rinci. Kerangka berpikir atau kerangka teori adalah logika penelitian yang disintesis dari fakta-fakta yang diamati dan telaah kepustakaan, tinjauan pustaka, dan landasan teori.

Judul penelitian saya Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, berdasarkan yang saya amati Perencanaan yang ada di Desa Segarau Parit yang dilakukan oleh Pemerintah Desa beserta Perangkat Desa dengan melakukan musyawarah desa bersama masyarakat, agar masyarakat terlibat dalam program yang akan dilaksanakan kedepannya. Musyawarah yang dilakukan masih kurang maksimal dan belum terbuka dimana pada saat musyawarah tidak adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa sehingga masyarakat tidak mengetahui anggaran dana desa yang terealisasi pertahunnya.

Peneliti menggunakan teori Kristianten (2006:73), menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa aspek yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Adanya aspek-aspek tersebut untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya untuk mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa. Apabila aspek-aspek prinsip transparansi tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori yang mengacu diatas maka pengelolaan Dana Desa Segarau Parit sudah transparan, namun apabila empat aspek tersebut ada beberapa dalam pelaksanaannya yang belum maksimal maka Desa Segarau Parit masih belum transparan dalam pengelolaan dana desa.

2.1 Gambar Kerangka Berfikir



2.5. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kesediaan dan aksesibilitas dokumen dalam transparansi pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas?
2. Bagaimana kejelasan dan kelengkapan informasi terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas?
3. Bagaimana keterbukaan proses terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas?
4. Bagaimana kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan Dana Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas?